



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DENGAN
KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU
TENTANG
DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI

NOMOR : 005/HK.01.01/K.KR/10/2024

NOMOR : PKS-06/L.10/Gs/10/2024

Pada hari ini Rabu tanggal Sembilan bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (09-10-2024) bertempat di Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. ZULHADRI PUTRA, S.T.** Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau, yang berkedudukan di Jl. W R. Supratman No. 4 - 7, KM 8, Kel. Air Raja, Kec. Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut "**PIHAK KESATU**".
- 2. TEGUH SUBROTO, SH., M.H.** Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, berkedudukan dan beralamat di Jl. Sungai Timun No.1 Senggarang, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah lembaga Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau yang bertugas melaksanakan pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang
- c. Bahwa untuk menjalankan tugas dan fungsi tersebut pada huruf a dan huruf b, PARA PIHAK memandang perlu untuk bekerja sama dalam rangka penanganan masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara yang dihadapi PIHAK KESATU dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547),
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755),

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);
6. Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Lembaran

Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1364 Tahun 2021),

7. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-025/A/JA/11/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara,
8. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 018/A/TA/07/2014 Tentang Standar Operasional Prosedur pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara,
9. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33),
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411),
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun

- 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156), dan
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486).

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu kerja sama yang dituangkan melalui Perjanjian Kerja Sama ini dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman PARA PIHAK untuk bekerja sama dan berkoordinasi dalam penanganan masalah hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan efektifitas penanganan dan/atau penyelesaian masalah hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara baik didalam maupun diluar Pengadilan yang dihadapi oleh PIHAK KESATU.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- (1) Pemberian Bantuan Hukum yaitu tugas Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam Perkara Perdata maupun Tata Usaha Negara untuk mewakili PIHAK KESATU berdasarkan Surat Kuasa Khusus, baik sebagai Penggugat maupun Tergugat baik didalam pengadilan (Litigasi) maupun diluar pengadilan (Non Litigasi),

- (2) Pemberian Pertimbangan Hukum oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU dalam bentuk pendapat hukum (*Legal Opinion/LO*) dan/atau pendampingan hukum (*Legal Assistance/LA*) di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan/atau Audit Hukum (*Legal Audit*) di bidang Perdata atas dasar permintaan dari PIHAK KESATU,
- a. Pendapat hukum (*Legal Opinion/LO*) adalah jasa hukum yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara dalam bentuk tertulis sesuai dengan fakta hukum tentang suatu permasalahan hukum Perdata dan Tata Usaha Negara atas permintaan PIHAK KESATU,
 - b. Pendampingan Hukum (*Legal Assistance/LA*) adalah jasa hukum yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara berupa pendapat hukum secara berkelanjutan atas suatu kegiatan yang diajukan oleh PIHAK KESATU yang diakhiri dengan kesimpulan atas pemberian pendapat hukum tersebut,
 - c. Audit Hukum (*Legal Audit*) adalah jasa hukum yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara berupa pemeriksaan secara menyeluruh dan seksama dari segi hukum atas permintaan PIHAK KESATU terhadap suatu perbuatan yang telah dilaksanakan berkaitan dengan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara untuk menggambarkan kepatuhan terhadap ketentuan hukum atas suatu kegiatan secara yuridis normatif,
- (3) Pemberian Tindakan Hukum Lain yang diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan keuangan/kekayaan negara, serta menegakkan kewibawaan pemerintah antara lain untuk bertindak sebagai negosiator/mediator atau fasilitator dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antara lembaga negara dan instansi pemerintah.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian Kerja Sama ini, PIHAK KESATU terlebih dahulu menyampaikan permohonan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA disertai dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan hukum dimaksud.
- (2) Menindaklanjuti permohonan untuk Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dinyatakan diterima oleh PIHAK KEDUA, selanjutnya PIHAK KESATU menerbitkan Surat Kuasa Khusus kepada PIHAK KEDUA.
- (3) Menindaklanjuti permohonan untuk Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat mengundang narasumber yang sesuai dengan materi permasalahan.
- (4) PARA PIHAK saling memberikan informasi dan melakukan koordinasi untuk menentukan langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4
PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS

Dalam rangka peningkatan kompetensi teknis, PARA PIHAK dapat melakukan kerja sama dalam bentuk pelatihan bersama, lokakarya (*workshop*), seminar, sosialisasi, *focus group discussion* (FGD), dan bimbingan teknis.

Pasal 5
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK berkewajiban untuk saling menjaga kerahasiaan, termasuk menyimpan, melindungi, dan mengamankan data, dokumen, dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

- (2) PARA PIHAK hanya dapat memanfaatkan data sesuai dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tetap akan berlaku meskipun Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir atau diakhiri lebih awal.

Pasal 6

MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh PARA PIHAK paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dan mengikat PARA PIHAK untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan tertulis PARA PIHAK dengan rencana perpanjangan yang dikoordinasikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan, PIHAK yang bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK.

lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9

KORESPONDENSI

Setiap korespondensi diantara PARA PIHAK sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama, harus dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan melalui pos tercatat, ekspedisi (kurir), atau *email* dengan menggunakan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN RIAU

U P : KOORDINATOR DIVISI HUKUM DAN PENYELESAIAN
SENGKETA

Alamat : Jl. WR. Supratman No. 4-7 Km. 8 Kel. Air Raja, Kec.
Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi
Kepulauan Riau

Telepon : 0771-4444074

Email : set.kepri@bawaslu.go.id

PIHAK KEDUA

KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU

U P : ASISTEN PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

Alamat : Jl. Sungai Timun No.1 Senggarang, Kota
Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau

Telepon : (0771) 7333032

Email : Datun.kejatikepri@yahoo.com

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan di antara PARA PIHAK dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, penyelesaian perselisihan dilakukan secara musyawarah mufakat.

Pasal 11

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan oleh PARA PIHAK yang merupakan addendum dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila terdapat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka untuk penyelesaiannya dilakukan berdasarkan kesepakatan oleh PARA PIHAK.

Pasal 12

Ketentuan Penutup

Perjanjian Kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup dan diberikan kepada PARA PIHAK serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan berlaku sejak ditandatanganinya.

PIHAK KESATU,

KETUA BAWASLU

PROVINSI KEPULAUAN RIAU,



ZULHADRI PUTRA, S.T.

PIHAK KEDUA,

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI

KEPULAUAN RIAU,



TEGUH SUBROTO, S.H., M.H.